

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana Dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemeritah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau maupun rokok elektrik.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan /atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan..
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Perokok Aktif adalah orang yang merokok.
11. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
12. Area merokok adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, termasuk kantor Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Daerah.
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-

sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.

20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan balik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
21. Pasar modern adalah suatu tempat dimana penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.
22. Pasar Rakyat adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.
23. Pusat perbelanjaan adalah sekelompok penjual eceran dan usahawan komersil lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah properti tunggal.
24. Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.
25. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2 Tujuan

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Daerah adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup bebas dari asap rokok.
- (2) Tujuan khusus KTR, sebagai berikut :
 - a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
 - b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat bebas dari asap rokok;
 - d. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - e. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 3

Prinsip penerapan KTR adalah seluruh pimpinan instansi Pemerintahan Daerah dan masyarakat, dan dunia usaha baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk mengawasi dan melaksanakan kawasan bebas asap rokok di lingkungan kerjanya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya dan ditempat- tempat tertentu yang telah ditentukan.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 4

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain ;
 - d. tempat penitipan anak;
 - e. tempat ibadah;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah;
 - h. hotel;
 - i. pusat perbelanjaan;
 - j. bioskop;
 - k. sarana olah raga tertutup;
 - l. salon dan spa; dan
 - m. terminal taksi kendaraan bus; dan
 - n. tempat lainnya yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan memenuhi syarat:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari Pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. puskesmas pembantu;
- d. pondok bersalin desa;
- e. rumah bersalin
- f. poliklinik;
- g. balai pengobatan;
- h. tempat praktek kesehatan swasta,
- i. pengobatan tradisional;
- j. laboratorium; dan
- k. apotek;

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tempat pendidikan formal;
- b. kelompok belajar
- c. taman kanak-kanak
- d. raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat
- e. pusat kegiatan belajar masyarakat
- f. lembaga pendidikan lainnya
- g. lembaga kursus;
- h. bimbingan belajar; dan
- i. lembaga latihan kerja).

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:

- a. Kelompok Bermain Anak (play group);
- b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
- c. Tempat Pengasuhan Anak; dan
- d. .Arena Bermain Anak-anak.

Pasal 8

Tempat penitipan anak bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi:

- a. Kelompok Bermain Anak (play group);
- b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
- c. Tempat Pengasuhan Anak; dan
- d. Arena Bermain Anak-anak.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. masjid;
- b. langgar;
- c. surau;
- d. moshala;
- e. gereja;
- f. pura;

Pasal 10

- (1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan dengan kalimat "Kawasan Tanpa Rokok"
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. tulisan yang mudah dibaca dan/atau dilihat;
 - b. gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan dimengerti.
- (4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi kalimat "Kawasan Tanpa Rokok".
- (5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab di lokasi KTR menyediakan dan meletakkan tanda dilarang Merokok yang cukup besar dan mudah terbaca, yang ditempatkan di pintu masuk dan di tempat yang dipandang perlu.
- (6) Jenis atau bentuk tanda dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa stiker, spanduk, pandel dan lain-lain yang sejenis.
- (7) Ukuran stiker, spanduk, pandel dan lain-lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tempat dan kebutuhan.
- (8) Penempatan tanda dilarang Merokok diletakan di luar atau di dalam KTR.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau dilihat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang
 - a. menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto orang sedang merokok;
 - b. menayangkan dan menampilkan dengan memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk rokok; dan
 - c. memberikan informasi produk rokok di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi dengan tujuan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok di KTR.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau.
- (3) Tempat yang diperbolehkan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok termasuk di KTR meliputi:
 - a. pasar modern;
 - b. pasar rakyat;
 - c. pusat perbelanjaan;
 - d. toko;
 - e. tempat hiburan; dan
 - f. hotel dan penginapan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hingga pagar/ batas lokasi terluar pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum atau badan usaha; dan
 - d. lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan/atau pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan/atau memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan/atau penyuluhan serta penyebar luasan informasi kepada masyarakat;

- d. mengingatkan atau menegur dengan sopan dan persuasif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Pasal 11 ayat (1); dan/atau
 - e. melaporkan setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 10 atau Pasal 11 ayat (1) kepada pimpinan/penanggung jawab KTR.
- (4) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan langsung ataupun tidak langsung kepada/melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait,
 - (5) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan diskusi;
 - b. seminar dan kegiatan sejenis; dan/atau
 - c. melalui media komunikasi cetak dan elektronik lain.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar bebas dari asap Rokok.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. memberikan pedoman
 - c. konsultasi
 - d. kunjungan ke lokasi KTR;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pemberian penghargaan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pengawasan terhadap pengelola, penghuni serta pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap pengelola dan pengguna tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8;
 - c. Kepala Dinas Perdagangan, melakukan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain

- pusat perbelanjaan dan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8)
- d. Kepala Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata, melakukan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain hotel, restoran, rumah makan, bioskop, sarana olah raga tertutup ,salon dan spa;
 - e. Kepala Satuan Polisi PamongPraja, melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggungjawab KTR.
- (3) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c diberikan oleh bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
SANKSI PIDANA
Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal 16 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 22 Desember 2020
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd

A.CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 22 Desember 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
ttd

FARIED FAKHMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 09

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (10-82 /2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

HAMSINAH
NIP. 19730212 200604 2 018